



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 201 TAHUN 1953.
TENTANG
PERATURAN PEMBENTUKAN BIRO IRIAN.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : bahwa perlu dibentuk suatu badan resmi jang diberi tugas khusus mengurus hal-ihwal mengenai Irian Barat;
- Mengingat : Keputusan Dewan Menteri jang diambil di dalam rapatnja jang ke-20 pada tanggal 13 Nopember 1953 mengenai soal pembentukan badan resmi tersebut;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-23 pada tanggal 1 Desember 1953;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERATURAN TENTANG PEMBENTUKAN BIRO IRIAN.

Pasal 1.

Oleh Pemerintah dibentuk suatu Biro Irian jang ada di bawah Pimpinan Perdana Menteri.

Pasal 2.

Biro Irian diberi tugas mengkoordinir dan menjelenggarakan segala perdjuaan untuk mengembalikan Irian-Barat ke dalam wilajah kekuasaan Republik Indonesia.

Pasal 3.

- a Biro Irian bekerdja di bawah Dewan Pimpinan, dan terdiri dari Badan Pengurus, Badan Penasehat dan Sekretariat.
- b Dewan Pimpinan terdiri dari beberapa Menteri dan diketuai oleh Perdana Menteri.
- c Badan Pengurus terdiri dari beberapa orang anggota tetap dan dari beberapa komisaris.
- d. Sekretariat dikepalai oleh seorang Sekretaris.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 4.

Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai Biro Irian akan ditetapkan oleh Perdana Menteri.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 14 Desember 1953.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO.

PERDANA MENTERI,
ttd.
ALI SASTROAMIDJOJO.